



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIDOARJO

TENTANG

PROGRAM PENGUATAN SINERGI ANTARA PROGRAM STUDI DI FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN (FIP) UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) DENGAN
LEMBAGA PEMERINTAH

NOMOR : 2.11.3/UN32.1/DN/2022
NOMOR : 1810/KK.10.13.2/11/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal dua bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. H. Moh. Arwani, M.Ag, M.Hi** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo, berkedudukan di Jalan Monginsidi No. 3 Sidoarjo 61218, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam Program Penguatan Sinergi antara Program Studi FIP UM dengan Lembaga Pemerintah dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Visi dan Misi Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

1. Penugasan praktisi sebagai narasumber (dosen pakar/tamu) pada perkuliahan di FIP UM
2. Praktik kerja lapangan oleh mahasiswa FIP UM
3. Magang tenaga/PLP/laboran program studi yang ada di FIP UM
4. Melaksanakan penelitian bersama antara pihak Lembaga Pemerintah dengan Program Studi yang ada di FIP UM
5. Pelaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum yang ada di lingkungan FIP UM

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang (UM) bersama Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo.
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam surat tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan di Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
NIP 196403121990011001

PIHAK KEDUA

Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo
Kepala



H. Moh. Arwani, M.Ag, M.Hi
NIP 197007241998031001